



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Orang tua dan masyarakat;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten mengamanatkan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Panduan Akreditasi Untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006;

28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah dan Penilik/Madrasah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SMK dan Madrasah Aliyah Kejuruan;
38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Panduan Akreditasi Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

39. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Panduan Akreditasi Untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
40. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2009 tentang Panduan Akreditasi Untuk Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal;
41. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran dan Pendapatan Daerah;
43. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
44. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya Pamong Belajar;
45. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Dasar Kabupaten/Kota;
46. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
47. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA TANGERANG
SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Tangerang Selatan.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kota Tangerang Selatan.

8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Orang tua adalah orang tua atau wali peserta didik yang bertanggung jawab atas segala aktivitas kelangsungan perilaku baik di pilar keluarga maupun pilar masyarakat.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang kemudian disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar yang kemudian disingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang kemudian disingkat MI, atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama yang kemudian disingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah yang kemudian disingkat MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas yang kemudian disingkat SMA, Sekolah Menengah Kejuruan yang kemudian disingkat SMK, Madrasah Aliyah yang kemudian disingkat MA, Madrasah Aliyah Kejuruan yang kemudian disingkat MAK atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
20. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
21. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
22. Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kota Tangerang Selatan.
23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
24. Kelompok bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
25. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
26. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

27. Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di bawah kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
28. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
29. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
30. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
31. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
32. Madrasah Aliyah selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dibawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
33. Madrasah Aliyah Kejuruan selanjutnya disingkat MAK adalah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
34. Sekolah Luar Biasa selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

35. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
37. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
38. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
39. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
40. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
41. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
42. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
43. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
44. Penyelenggara Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

45. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
46. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
47. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
48. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
49. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
50. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
51. Pegawai Bukan PNS yang selanjutnya disebut Bukan PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja.
52. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
53. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
54. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
55. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

56. Warga Masyarakat adalah penduduk Kota Tangerang Selatan, penduduk luar Kota Tangerang Selatan, dan warga negara asing yang tinggal di Kota Tangerang Selatan.
57. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.
58. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
59. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
60. Budaya belajar diluar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.
61. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
62. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
63. Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
64. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

BAB II

DASAR, VISI, MISI DAN FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan daerah berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Visi pendidikan daerah adalah terciptanya warga masyarakat yang cerdas, komprehensif dan kompetitif.

Pasal 4

Misi pendidikan daerah adalah meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, mutu dan relevansi, kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, serta meningkatkan kepastian/keterjaminan layanan pendidikan.

Pasal 5

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga yang beradab dan bermartabat, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, modern, dan religius.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan peserta didik.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.

- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

PASAL IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah daerah wajib:

- a. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- d. menjamin ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau;

- e. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- f. menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 9 tahun;
- g. menyediakan dana secara bertahap guna merintis program wajib belajar 12 tahun;
- h. memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- i. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- j. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang berakhlak mulia, profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- k. memfasilitasi pengembangan kurikulum;
- l. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat;
- m. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- n. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
- o. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- p. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- q. memberikan dukungan kepada satuan pendidikan dalam rangka kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- r. mengiring dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- s. memfasilitasi organisasi profesi untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- t. menciptakan situasi yang kondusif untuk terlaksananya proses pendidikan karakter di keluarga dan masyarakat;

- u. mensupervisi, mengawasi, dan mengevaluasi, serta dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada penyelenggara satuan pendidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan penjaminan mutu satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Warga Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diselenggarakan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (4) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- (6) Warga masyarakat di wilayah mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (7) Warga masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.

Pasal 10

- (1) Warga masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.
- (2) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib menuntaskan pendidikan dasar sampai tamat.

- (3) Warga masyarakat memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

Bagian Ketiga

Orang Tua

Pasal 11

Orangtua berhak dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 12

Orangtua berkewajiban:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya;
- c. untuk mendidik anak sesuai kemampuan dan minatnya; dan
- d. memenuhi biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya pada jenjang pendidikan menengah, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu secara ekonomi dan orang tua siswa yang menempuh pendidikan dasar.

Bagian Keempat

Peserta Didik

Pasal 13

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 14

Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. mengamalkan ajaran agama sesuai yang dianutnya;
- b. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. menguasai teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan jenjang pendidikan.

Bagian Kelima

Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tenaga, pemikiran, dana pendidikan, dan bentuk lainnya.

Bagian Keenam

Satuan Pendidikan

Pasal 17

Satuan pendidikan berhak:

- a. mendapat alokasi dana pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah;
- b. memperoleh kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. memperoleh kecukupan sarana dan prasarana secara bertahap;
- d. memperoleh dana dari masyarakat; dan
- e. menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan lain dalam jenjang yang sama.

Pasal 18

Satuan pendidikan wajib:

- a. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah;
- b. menyusun Rencana Kerja Tahunan;
- c. menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah/Madrasah yang bersumber dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. menyusun, mengembangkan, melaksanakan Kurikulum Satuan Pendidikan berdasarkan Analisis Konteks Satuan Pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan karakter bangsa;
- e. mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah;
- f. menyediakan guru agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Mensosialisasikan pertanggung jawaban anggaran sekolah/madrasah kepada masyarakat;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan setiap kegiatan/program secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan

- i. Melaksanakan proses pendidikan karakter bangsa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 95 ayat (2).

Bagian Ketujuh

Pendidik

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan terdiri dari pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas sekolah, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, tenaga teknisi sumber belajar, tenaga administrasi dan tenaga kebersihan.

Paragraf 2

Guru

Pasal 20

Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;

- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan pembelajaran /bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi, dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;

- g. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

Paragraf 3

Tutor, Pamong Belajar, Instruktur, Fasilitator
dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya

Pasal 22

Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam melaksanakan tugas berhak:

- a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
- b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas tutor, Pamong Belajar, Instruktur, Fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban:

- a. menyusun rencana pembelajaran;
- b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
- c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
- d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;

- e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
- f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal; dan
- g. melaporkan kemajuan belajar.

Bagian Kedelapan

Tenaga Kependidikan

Pasal 24

- (1) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan:
 - a. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - b. pembinaan dan pengembangan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - c. perlindungan hukum dalam menjalankan tugas; dan
 - d. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai.
- (2) Penghasilan yang layak dan memadai sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) butir d adalah tenaga kependidikan memperoleh tunjangan daerah berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (3) Tunjangan Perbaikan Penghasilan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Pengawas Sekolah/Madrasah dan Penilik berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan pendidikan;
- c. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar; dan
- e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kepala Sekolah/Madrasah berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif dan bermartabat;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyeleksi bentuk promosi barang/atau jasa di lingkungan sekolah;
- g. melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan dan kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik;
- h. mewujudkan kawasan sekolah sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau,kekeluargaan, dan bebas rokok; dan
- i. melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol, penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.

(2) Kewajiban Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

(1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:

- a. pemerintah;

- b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kota;
 - d. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat;
 - e. satuan atau program pendidikan;
 - f. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal; dan
 - g. satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
- a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; dan
 - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Pasal 28

- (1) pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggaran satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu pada RPJMD dan RPJPD.
- (4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.

Bagian Kedua
Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Kebijakan daerah di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sekurang-kurangnya dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan
 - c. Peraturan perundang-undangan daerah bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat:
 - a. semua satuan kerja perangkat daerah;
 - b. badan hukum penyelenggaran satuan pendidikan;
 - c. satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
 - d. penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - e. dewan pendidikan daerah;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - h. peserta didik;
 - i. orangtua/wali peserta didik;
 - j. masyarakat; dan
 - k. pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Khusus;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Khusus;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan merintis program wajib belajar 12 (duabelas) tahun;
 - e. menuntaskan program buta aksara;
 - f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
 - g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan; dan
 - h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah umum dan kejuruan, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjamin mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjamin mutu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota membentuk Unit Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Kota untuk pendidikan dasar baik formal maupun pendidikan nonformal.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan kompatibel dengan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, dan program pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 33

- (1) Badan hukum penyelenggaran satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggaraan pendidikan nonformal bertanggung jawab terhadap satuan dan/atau program yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
- c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan dalam melakukan penjamin mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjamin mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional;
- d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah tingkat nasional/provinsi atau badan akreditasi nasional pendidikan nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah; dan
- e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 34

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan pendidikan dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan nonformal.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan mengacu pada Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan atau standar yang telah dikembangkan oleh satuan pendidikan yang melebihi SNP.
- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Standar Pelayanan Minimal yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL,

NONFORMAL DAN INFORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi.
- (3) Jenjang pendidikan non formal terdiri atas tingkatan kecakapan yang diatur oleh lembaga penyelenggara.

Pasal 37

- (1) Jenis pendidikan formal mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.
- (2) Jenis Pendidikan Informal terdiri atas pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat.

- (3) Jenis Pendidikan nonformal terdiri atas seluruh pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang.

Pasal 38

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan menengah;
- d. Pendidikan nonformal;
- e. Pendidikan informal;
- f. Pendidikan bertaraf nasional, internasional, dan berbasis keunggulan lokal;
- g. Pendidikan khusus dan layanan khusus; dan
- h. Pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua

PAUD

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 39

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi mendidik dan melatih, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan mengembangkan potensi fisik motorik, kecerdasan spiritual, intelektual, sosial emosional, dan bahasa peserta didik pada masa pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 40

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi, Taman Penitipan Anak (TPA), Program Pengasuhan Anak, Kelompok Bermain (KB), dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS).
- (4) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.
- (5) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.

Pasal 41

Penyelenggaraan pendidikan pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat memiliki kurikulum satu tahun atau dua tahun.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 42

- (1) Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat sejak lahir berusia sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 sampai dengan kurang dari 4 tahun, dan 4 sampai dengan kurang dari atau sama dengan 6 (enam) tahun.

- (3) Peserta didik TKQ atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak 3 (tiga) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- (4) Peserta didik TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 43

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB, SPS, TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 44

Peserta didik pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dan nonformal dapat pindah ke jalur yang sama pada jenjang yang sama.

Paragraf 4

Penyelenggaraan

Pasal 45

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 sampai dengan pasal 44 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 46

- (1) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, estetika, etika serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan hidup.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dasar: membaca, menulis, menghitung, pengetahuan, teknologi, keterampilan, mampu mengembangkan potensi diri sebagai bekal kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara yang demokratis serta bertanggung jawab, sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi yang memiliki keseimbangan intelektual, spiritual, dan emosional serta dapat melanjutkan ke jenjang dan jalur pendidikan yang lebih tinggi.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, Jenis

Pasal 47

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk satuan pendidikan dasar jalur non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan kesetaraan paket A dan B, dan kursus.
- (4) Bentuk satuan pendidikan dasar jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan belajar secara mandiri oleh keluarga dan lingkungan.
- (5) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan, dan khusus. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 48

- (1) Peserta didik pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

- (2) Peserta didik pada SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 49

- (1) Peserta didik pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara setelah melalui tes penempatan dan matrikulasi oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik dari negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD, MI, SMP atau MTs atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan dan matrikulasi.

Paragraf 4

Penyelenggaraan

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pendidikan Menengah

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 51

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri dan sesuai persyaratan pasar kerja.

Pasal 52

- (1) Pendidikan menengah umum bertujuan untuk:
 - a. membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional dan intelektual;
 - b. membentuk manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan;
 - c. membentuk anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan demokratis;
 - d. membentuk manusia yang memiliki sikap wirausaha; dan
 - e. mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk:
 - a. membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual;
 - b. membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - c. membentuk manusia yang memiliki sikap wirausaha;
 - d. memberikan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional; dan
 - e. membentuk anggota masyarakat yang bertanggung jawab, kreatif dan demokratis.

Paragraf 2

Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 53

- (1) Pendidikan Menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan informal.
- (2) Pendidikan Menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

- (3) SMA dan MA dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di Pendidikan Tinggi dan hidup di dalam masyarakat.
- (4) SMA, SMK, MA, dan MAK terdiri atas 3 (tiga) tingkat dan untuk SMK dan MAK dapat ditambah satu tingkat.

Pasal 54

- (1) Penjurusan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk kompetensi keahlian.
- (2) Setiap bidang keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih program dan kompetensi keahlian.
- (3) Penambahan dan/atau pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha ketenagakerjaan baik secara lokal, nasional, regional maupun global.
- (4) Penambahan dan pengembangan program-program keahlian berdasarkan spektrum kompetensi keahlian dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 55

Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau yang sederajat adalah warga masyarakat yang telah lulus dari SMP, MTs, atau satuan pendidikan yang sederajat.

Pasal 56

- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau yang sederajat dapat pindah program keahlian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara sesuai dengan persyaratan.

- (2) Peserta didik dari negara lain pada jenjang Pendidikan Menengah berhak pindah ke SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan dan matrikulasi.

Paragraf 4

Penyelenggaraan

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pendidikan Nonformal

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 58

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2

Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 59

- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - e. Kelompok majelis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenis
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan berusaha mandiri.
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (5) Kelompok pengajian/majelis taklim, Sekolah Minggu, Kateksasi, Pasraman, Pabhajasamanera menyelenggarakan pembelajaran agama untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat.

Pasal 60

Program pendidikan nonformal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan keaksaraan;
- d. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- e. pendidikan kesetaraan; dan

- f. pendidikan keagamaan.

Pasal 61

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi memberikan pelayanan untuk meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional agar dapat dijadikan modal untuk bekerja secara profesional pada lembaga/perusahaan dan atau berusaha/berbisnis secara mandiri.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

Pasal 62

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 63

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf d merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau menjadi manusia produktif.

- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap dan kepribadian, profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau menjadi manusia produktif.

Pasal 64

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf e merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan nonformal.
- (3) Program Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD/MI.
- (4) Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP/MTs.
- (5) Program Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA/MA.
- (6) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 65

- (1) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf f merupakan program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk suatu agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama;
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal, dan informal; dan

- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk Pesantren, Pasraman, Pabhajasamanera, Sekolah Minggu, Persekutuan Doa, dan bentuk lain yang sejenis.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 66

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi;
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk bekal pengetahuan dan keterampilan mengembangkan diri, dan bekerja;
- (3) Peserta didik pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran Islam dan/atau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup.
- (4) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (5) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh pendidikan setara SD/MI.
- (6) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A, atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMP/MTs.
- (7) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMA/MA.

Paragraf 4

Penyelenggaraan

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada pasal 58 sampai pasal 66 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pendidikan Informal

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 68

- (1) Pendidikan informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2

Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 69

- (1) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal dapat berbentuk sekolah-rumah, taman bacaan masyarakat dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 70

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.

Paragraf 4

Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 71

Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Penyelenggaraan

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Pendidikan Informal sebagaimana diatur pada Pasal 69 dan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Lokal

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 73

- (1) Pendidikan bertaraf internasional berfungsi sebagai wahana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, kepribadian, bersikap nasionalis, dan berdaya saing global;

- (2) Pendidikan bertaraf internasional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, kepribadian, bersikap nasionalis, dan berdaya saing global;
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal berfungsi sebagai wahana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan daerah;
- (4) Pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya daerah.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 74

- (1) Pendidikan Bertaraf Internasional diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal;
- (2) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal;
- (3) Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal jalur pendidikan formal melalui jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK serta satuan pendidikan lain yang sederajat;
- (4) Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal melalui jalur pendidikan nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat;
- (5) Jenis Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, khusus, dan bentuk lain yang sejenis.

Paragraf 3

Penyelenggaraan

Pasal 75

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah dan/atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan bertaraf internasional mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) kuota penerimaan peserta didik bagi peserta didik berprestasi yang tidak mampu.
- (3) Satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan bertaraf internasional mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dana untuk peserta didik berprestasi yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan dan atau memfasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal yang terintegrasi dengan struktur kurikulum pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (5) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
- (6) Satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal berkewajiban menetapkan profil lulusan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemerintah daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.

- (8) Pemerintah daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan Pendidikan Bertaraf Internasional dan/atau Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 76

- (1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kendala fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihankualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan bakat istimewa yang dimilikinya.
- (4) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam dan atau bencana sosial.
- (5) Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan secara berkesinambungan.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 77

- (1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
- (3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk program pengayaan, kelas khusus dan atau satuan pendidikan khusus.
- (5) Jenis pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 78

Peserta didik pada pendidikan khusus dan layanan khusus adalah warga masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 77 ayat (3).

Paragraf 4

Penyelenggaraan

Pasal 79

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pendidikan Keagamaan

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 80

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Paragraf 2

Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 81

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyelenggaraan

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 83

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, pendidik tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Ketentuan mengenai Pemenuhan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 84

Pemerintah daerah menyusun strategi pencapaian SNP pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan nonformal yang dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kegunaan

Pasal 85

- (1) Pemerintah daerah dan satuan pendidikan menggunakan SNP sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
- (2) Pemerintah daerah dan satuan pendidikan memanfaatkan SNP untuk digunakan sebagai penjaminan mutu pendidikan nasional di daerah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Bagian Keempat

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 86

Pemerintah daerah dan satuan pendidikan wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan, dan masukan dari Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 87

Standar pelayanan minimal pendidikan meliputi:

- a. dasar hukum badan pengelola dan status hak tanah;
- b. kepemilikan personalia yang terdiri atas kepala sekolah/madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan, ruang kelas, ruang pendidik dan kependidikan, perpustakaan, dan mandi cuci kakus;
- c. informasi program kerja dan/atau layanan masyarakat satu kali dalam setahun;

- d. pertanggung jawaban oleh kepala pengelola atas penyelenggaraan layanan pendidikan;
- e. standar biaya operasional berdasarkan Peraturan Walikota;
- f. kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya S1 dan/atau sederajat; dan
- g. pengawasan internal dilakukan oleh Komite Sekolah/Madrasah dan/atau Badan Pengelola; tata cara pengaduan, kritik, dan saran ditindaklanjuti Sekolah/ Madrasah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.

BAB VIII

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 88

- (1) Kurikulum disusun dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan.
- (2) Kurikulum tingkat satuan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan keagamaan mengacu Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jalur pendidikan nonformal, pendidikan berbasis keunggulan lokal, pendidikan khusus, dan layanan khusus menggunakan standar nasional pendidikan dan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.
- (4) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan bertaraf internasional mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
- (5) Satuan Pendidikan wajib mengembangkan dan menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan visi dan misi daerah.

Bagian Kedua

Muatan Lokal

Pasal 89

- (1) Pemerintah daerah menetapkan muatan lokal sesuai dengan visi, misi, potensi, kearifan, dan kebutuhan daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah muatan kurikulum lokal yang berorientasi pada peningkatan iman dan taqwa, pembentukan kepribadian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan bahasa asing, dan pendidikan lingkungan hidup.
- (3) Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum muatan lokal dengan mempertimbangkan potensi dan visi, misi satuan pendidikan yang berorientasi pada potensi, kearifan, kebutuhan daerah, selain muatan lokal sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan lokal sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Kerangka Dasar

Pasal 90

- (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika; dan
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (2) Cakupan setiap kelompok mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional pendidikan;

- (3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan visi, misi daerah;
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan melalui bimbingan teknis kepada kepala sekolah, guru, pengawas dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya;
- (5) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sebelum dipergunakan terlebih dahulu diverifikasi dan kemudian disahkan oleh Dinas Pendidikan;
- (6) Pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat;
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah; dan
 - h. berorientasi pada pembentukan generasi muda yang cerdas, modern dan religius.
- (7) Prinsip pelaksanaan Kurikulum mengacu pada standar Nasional pendidikan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan petunjuk teknis Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Struktur Kurikulum

Pasal 91

- (1) Struktur kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di daerah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Beban belajar peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kelima

Muatan Kurikulum

Pasal 92

- (1) Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri.
- (2) Muatan mata pelajaran pada kurikulum Satuan Pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (3) Kurikulum muatan lokal dikembangkan oleh Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan potensi dan visi, misi daerah.
- (4) Satuan pendidikan wajib memfasilitasi peserta didik untuk kegiatan pengembangan diri.
- (5) Kegiatan pengembangan diri pada Sekolah Dasar dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Ekstrakurikuler.

- (6) Kegiatan pengembangan diri pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dapat dilaksanakan dalam bentuk bimbingan konseling, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan kegiatan Ekstrakurikuler.
- (7) Kegiatan pengembangan diri melalui Bimbingan Konseling dilaksanakan oleh Guru Bimbingan Konseling.
- (8) Kegiatan OSIS dilaksanakan dibawah pengawasan Pembina.
- (9) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah guru pada satuan pendidikan yang ditugaskan sebagai Pembina OSIS.
- (10) Kegiatan pengembangan diri melalui ekstrakurikuler dapat dilaksanakan dibawah koordinasi OSIS sebagaimana dimaksud ayat (6).
- (11) Pengembangan diri melalui ekstra kurikuler berorientasi pada:
 - a. peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. penanaman budi pekerti luhur atau akhlak mulia;
 - c. terbentuknya kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
 - d. peningkatan prestasi akademik, seni dan/atau olah raga sesuai bakat dan minat;
 - e. demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;
 - f. kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan;
 - g. kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi;
 - h. sastra dan budaya;
 - i. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - j. kemampuan komunikasi dalam bahasa inggris.
- (12) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan OSIS dilakukan oleh tenaga professional.

- (13) Satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana diperlukan dalam semua kegiatan OSIS.
- (14) Ketentuan pelaksanaan kegiatan OSIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Satuan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Intra Sekolah yang berfungsi dalam kerangka pengembangan peserta didik.

Bagian Keenam

Kalender Pendidikan

Pasal 93

- (1) Pemerintah daerah menyusun kalender pendidikan tingkat daerah pada setiap tahun pelajaran, dengan berpedoman pada kalender pendidikan yang disusun oleh pemerintah provinsi.
- (2) Kalender pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman satuan pendidikan dalam menyusun kalender pendidikan tingkat satuan pendidikan.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Penilaian

Pasal 94

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah.
- (2) Kegiatan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah mengacu pada Standar Pendidikan Nasional.

- (3) Hasil penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik, Satuan Pendidikan wajib dilaporkan secara periodik.

BAB IX

PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 95

- (1) Pendidikan Karakter Bangsa adalah usaha sadar dan terencana untuk menjadikan masyarakat mengenal, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai yang khas, baik yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga sehingga berperilaku insane kamil.
- (2) Pendidikan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga masyarakat agar berfikiran, berhati dan berperilaku baik sesuai dengan agama dan falsafah hidup pancasila, sehingga terbentuk masyarakat cerdas, modern dan religius;
 - b. memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga masyarakat dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera; dan
 - c. memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

- (3) Pendidikan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan membina dan mengembangkan karakter warga masyarakat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 96

- (1) Pendidikan karakter Bangsa dilaksanakan melalui sosialisasi, pendidikan, pemberdayaan, pembudayaan dan kerjasama.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk membangkitkan kesadaran dan sikap positif terhadap pembangunan karakter bangsa guna mewujudkan masyarakat yang berketuhanan Yang Maha Esa, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memampukan para pemangku kepentingan dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan karakter.
- (5) Pembudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut pelestarian, pembiasaan dan pemantapan nilai-nilai baik guna meningkatkan martabat sebuah bangsa yang berwujud pemodelan, penghargaan, pengidolaan, fasilitasi serta hadiah dan hukuman.

Bagian Ketiga

Proses

Pasal 97

- (1) Pendidikan karakter bangsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) merupakan proses yang berlangsung dalam satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.
- (2) Proses pendidikan karakter bangsa pada satuan pendidikan terintegrasi dalam mata pelajaran dan dalam bentuk program pengembangan diri, serta terejawantahkan dalam manajemen berbasis sekolah.
- (3) Program pengembangan diri sebagaimana dimaksud ayat (2) berbentuk ekstrakurikuler, Bimbingan dan Konseling, Pembiasaan.
- (4) Manajemen sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terwujud dalam kemandirian, kemitraan, kerjasama, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Bentuk Kegiatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 98

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan pendidikan karakter dan budaya bangsa melalui penyelenggaraan dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan lomba-lomba/kompetisi baik akademik maupun non akademik yang berjenjang sampai tingkat nasional dan internasional dalam kerangka pengembangan potensi peserta didik.
- (2) Kegiatan lomba/kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Olimpiade Sain Nasional (OSN), Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN), Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Gelar Prestasi dan Bela Negara dan/atau kegiatan lomba/kompetisi lainnya yang diperlombakan secara berjenjang sampai tingkat nasional dan internasional.

- (3) Kegiatan-kegiatan lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 99

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan lomba/kompetisi siswa pada bidang-bidang yang mencerminkan cirri khas daerah.
- (2) Bidang-bidang lomba sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan cerminan dari visi, misi dan moto daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

Paragraf 2

Pramuka

Pasal 100

- (1) Satuan pendidikan formal SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka yang berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Pramuka sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari tingkat siaga, penggalang, penegak dan pandega.
- (3) Kegiatan Pramuka sebagaimana dimaksud ayat (2) peserta didik dapat mengikuti sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan kepramukaan dilakukan oleh tenaga professional.
- (5) Satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan Pramuka.
- (6) Ketentuan penyelenggaraan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Usaha Kesehatan Sekolah dan Palang Merah Remaja

Pasal 101

- (1) Satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Usaha Kesehatan Sekolah yang berfungsi dalam rangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan formal SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Usaha Kesehatan Sekolah dan Palang Merah Remaja yang berfungsi dalam rangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (3) Usaha Kesehatan Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) kegiatannya terdiri dari kesehatan, kebersihan, dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- (4) Palang Merah Remaja sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari tingkat mula, tingkat madya dan tingkat wira.
- (5) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah dan Palang Merah Remaja dilakukan oleh tenaga-tenaga professional dibidangnya.
- (6) Satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Ketentuan penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah dan Palang merah Remaja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Strategi Pembinaan

Pasal 102

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Kurikulum oleh Satuan Pendidikan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, supervisi evaluasi, pelaporan keterlaksanaan Kurikulum Satuan Pendidikan dan pengambilan langkah tindak lanjut.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam setahun.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (6) Bentuk pelaksanaan pemantauan, supervisi evaluasi, pelaporan keterlaksanaan Kurikulum Satuan Pendidikan dan pengambilan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (3) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

BAB X

BAHASA PENGANTAR

Pasal 103

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar pada satuan pendidikan.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
- (3) Bahasa asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya.

Pasal 104

- (1) Sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional atau sekolah bertaraf internasional menggunakan bahasa asing pada mata pelajaran tertentu.

- (2) Sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional atau sekolah bertaraf internasional menggunakan Bahasa Indonesia pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah dan Muatan lokal.

BAB XI

WAJIB BELAJAR

Pasal 105

- (1) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Usia wajib belajar adalah usia dimana individu wajib mengikuti program pembelajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun dan merintis program wajib belajar 12 tahun.
- (2) Usia wajib belajar pendidikan dasar adalah 7-18 tahun dan usia wajib belajar pendidikan menengah sampai 21 tahun.
- (3) Program wajib belajar sebagaimana dimaksud Pasal 105 ayat (1) dapat ditempuh pada pendidikan jalur formal, nonformal dan informal.

Pasal 107

Biaya pendidikan untuk program wajib belajar diatu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB XII

PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 108

- (1) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Pendidik

Paragraf 1

Persyaratan Pendidik

Pasal 109

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal S1 dan/atau D IV.

- (3) Kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
- (4) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pendidik yang belum memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana diatu pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Paragraf 2

Pengangkatan, penempatan mutasi dan pemberhentian.

Pasal 110

- (1) Pengangkatan, penempatan, mutasi dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Walikota dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, mutasi dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan yang disetujui oleh dinas, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.

- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan yang disetujui oleh Dinas.
- (3) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 112

- (1) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan ilmu pendidikan dan pemerataan pendidik dan tenaga pendidikan disetiap satuan pendidikan.

Pasal 113

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mencapai batas pensiun; dan
 - d. Diangkat dalam jabatan lain.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. hukuman jabatan;
 - b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

- c. melakukan perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- d. menjadi anggota atau pengurus partai politik; dan
- e. melanggar sumpah dan janji jabatan.

Paragraf 3

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 114

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat pangkat dan jabatan didasarkan pada disiplin dan prestasi kerja.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.
- (4) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan pada organisasi profesi.
- (6) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 115

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.

- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan Kepala Dinas.

Paragraf 4

Kesejahteraan

Pasal 116

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai PNS berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan PNS, pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah wajib memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (4) Dunia usaha dan Dunia Industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 117

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan PNS, berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Dunia Usaha dan Dunia Industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Penghargaan

Pasal 119

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau beasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Perlindungan

Pasal 120

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga pendidik.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. Perlindungan hukum yang mencakup tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain, dari pihak yang berwenang;
 2. Perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas dari pihak berwenang; dan
 3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan atau resiko lain.

Paragraf 7

Tenaga Kerja Asing

Pasal 121

- (1) Tenaga kerja asing yang bekerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di daerah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan pendidik dan tenaga kependidikan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas dan membuka akses pembinaan.

- (3) Jumlah tenaga kerja asing yang bekerja pada satuan pendidikan di daerah sebanyak-banyaknya 20%.

Bagian Ketiga

Pengawas Sekolah dan Penilik

Paragraf 1

Umum

Pasal 122

- (1) Pengawas Sekolah adalah guru PNS yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
- (2) Jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Paragraf 2

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 123

- (1) Pengawas Sekolah dan Penilik adalah guru yang berstatus PNS yang memiliki persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. guru (TK/RA) atau SD/MI atau SMP/MTs atau SMA/MA atau SMK/MAK yang bersertifikat pendidik dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun sebagai guru dan atau pengalaman kerja minimum 4 tahun sebagai kepala sekolah, untuk menjadi penilik;

- c. guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas TK/RA;
- d. guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk pengawas SD/MI;
- e. guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya untuk SMP/MTs;
- f. guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya, untuk SMA/MA;
- g. guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya, untuk pengawas SMK/MAK;
- h. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk pengawas TK/SD dan (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi untuk pengawas SMP/SMA dan SMK;
- i. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima tahun) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Pengawas Sekolah dan Penilik/madrasah;

- j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - k. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. memiliki sertifikat pendidik;
 - m. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/d;
 - n. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3); dan
 - o. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (3) Persyaratan khusus guru yang diangkat ke dalam jabatan sebagai Pengawas Sekolah dan Penilik memiliki sertifikat Pengawas Sekolah dan Penilik/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

Paragraf 3

Penyiapan Calon Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 124

- (1) Penyiapan calon Pengawas Sekolah dan Penilik meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon Pengawas Sekolah dan Penilik/madrasah.
- (2) Kepala Dinas kota dan kantor kementerian agama kota sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Pengawas Sekolah dan Penilik/madrasah berdasarkan proyeksi kebutuhan.

Pasal 125

- (1) Dinas/Kantor Kementerian Agama merekrut calon Pengawas Sekolah dan Penilik dari guru atau kepala sekolah/madrasah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 123.

- (2) Ketentuan rekrutmen dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon Pengawas Sekolah dan Penilik selanjutnya diatur oleh Peraturan Walikota.

Pasal 126

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengawas Sekolah dan Penilik.

Paragraf 4

Proses Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik/ Penilik

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik yang selanjutnya disebut Tim Pertimbangan.
- (2) Tim Pertimbangan terdiri atas unsur dinas, Pengawas Sekolah dan Penilik dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah atau penyelenggara sekolah mengangkat calon Pengawas Sekolah dan Penilik menjadi Pengawas Sekolah dan Penilik berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan.

Paragraf 5

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 128

- (1) Pengawas Sekolah dan Penilik melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi pengembangan diri, menyusun karya tulis/karya ilmiah sesuai di bidang pendidikan/kepengawasan, menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan satuan pendidikan, membuat karya inovatif.

- (2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (3) Hasil Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaporkan ke Dinas dan instansi Pembina.

Pasal 129

- (1) Pengawas Sekolah dan Penilik dinilai kinerjanya setiap tahun.
- (2) Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah dan Penilik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 6

Pemberhentian Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 130

- (1) Pengawas Sekolah dan Penilik dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas pensiun jabatan fungsional;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 129;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan
 - i. meninggal dunia
- (2) Pemberhentian Pengawas Sekolah dan Penilik/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemerintah daerah.

Bagian Keempat

Kepala Sekolah/Madrasah

Paragraf 1

Umum

Pasal 131

- (1) Kepala Sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-kanak/Raudhotul Athfal (TK/RA), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) yang bukan sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
- (2) Kepala Sekolah pada SBI atau sekolah yang sedang dikembangkan menjadi SBI adalah Kepala Sekolah yang pernah/sedang menjadi Kepala Sekolah pada Sekolah Kategori Mandiri.

Paragraf 2

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 132

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;

- c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing kecuali di kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB.
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/D bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan pns disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
 - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. memperoleh nilai amat baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah meliputi:
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah;
 - b. memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan kementerian pendidikan nasional.

- (4) Kepala Sekolah/madrasah pada SBI atau yang sedang dikembangkan menjadi SBI, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir b juga harus memenuhi persyaratan khusus tambahan sebagai berikut:
- a. memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai kepala sekolah/madrasah pada skm;
 - b. diutamakan mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris dan/atau bahasa asing lainnya; dan
 - c. mempunyai wawasan luas tentang seni dan budaya indonesia sehingga dapat mengenalkan dan mengangkat citra indonesia di tengah-tengah pergaulan internasional.

Paragraf 3

Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Pasal 133

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.
- (2) Dinas/kantor kementerian agama sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun mendatang.

Pasal 134

- (1) Dinas/Kementerian Sgama merekrut calon kepala sekolah dari guru yang telah memiliki persyaratan sebagaimana Pasal 132.
- (2) Dinas/Kementerian Agama merekrut calon kepala sekolah atas usulan Kepala Sekolah tempat guru bertugas dan yang disetujui Pengawas Sekolah dan Penilik.
- (3) Dinas/Kantor Kementerian agama kota yang melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (4) Ketentuan seleksi administrasi dan akademik selanjutnya diatur oleh Dinas dalam bentuk petunjuk teknis.

- (5) Dinas/Kantor Kementerian Agama mengusulkan guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah di lembaga terakreditasi yang ditentukan pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 135

Pemerintah Daerah dapat difasilitasi oleh Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah.

Paragraf 4

Proses Pengangkatan Kepala Sekolah

Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut Tim Pertimbangan.
- (2) Tim Pertimbangan terdiri atas unsur dinas, Pengawas Sekolah dan Penilik dan Dewan Pendidikan.
- (3) Walikota atau penyelenggara sekolah mengangkat calon kepala sekolah menjadi kepala sekolah berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan.

Paragraf 5

Masa Tugas

Pasal 137

- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal berkategori B (baik) berdasarkan penilaian kinerja.

- (3) Kepala Sekolah/Madrasah yang diberi tugas 2 (dua) kali berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditugaskan di sekolah/madrasah lain yang memiliki peringkat akreditasi lebih rendah dari tempat tugas sebelumnya;
 - b. Apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - c. Memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi sebagai kepala sekolah di tingkat nasional/internasional atau menghasilkan produk inovatif di bidang pendidikan yang diakui secara nasional/internasional atau prestasi lain yang setara.
- (5) Kepala Sekolah/Madrasah yang masa tugasnya berakhir dan tidak mendapatkan tugas baru, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.
- (6) Kepala Sekolah/Madrasah yang telah menduduki jabatan sebelum pembentukan daerah masa jabatannya dihitung sejak dikukuhkan/dilantik oleh Penjabat Walikota.
- (7) Kepala Sekolah/Madrasah yang diangkat setelah Daerah terbentuk, masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Pasal 138

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah melaksanakan pengembangan keprofesional berkelanjutan yang meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

- (2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaporkan ke Dinas.

Pasal 139

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan setiap tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah dan Penilik/Madrasah.
- (3) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (4) Penilaian Kinerja tahunan dilaksanakan oleh Pengawas sekolah dan Penilik/Madrasah.
- (5) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian oleh tim penilai yang terdiri dari Pengawas Sekolah dan Penilik/Madrasah, Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (6) Ketentuan tentang penilaian kinerja kepala sekolah lebih lanjut akan diatur dalam POS Penilaian Kinerja Kepala Sekolah.

Paragraf 7

Mutasi dan Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 140

- (1) Kepala Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Mutasi Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan akhir semester.

Pasal 141

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. Permohonan sendiri;

- b. Masa penugasan berakhir;
 - c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. Diangkat pada jabatan lain;
 - e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 139;
 - g. Berhalangan tetap;
 - h. Tugas belajar sekurang-kurangnya selam 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah Daerah atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 142

Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh profesi tertentu untuk mengembangkan profesionalitasnya. Sebagai tenaga kependidikan profesional pengawas sekolah, kepala sekolah dan pendidik membutuhkan organisasi ini untuk mengembangkan profesionalitasnya.

Pasal 143

- (1) Pendidik, Kepala Sekolah dan/atau Ketua PKBM, pengawas sekolah wajib membentuk organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Asosiasi Kepala Sekolah/Madrasah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Madrasah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Forum PKBM, Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif.

- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Kegiatan pada organisasi profesi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penyelenggaraan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undang.

BAB XIV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 144

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 145

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 146

Walikota menetapkan standar sarana dan prasarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi persyaratan tata ruang bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuang peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 150

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua

Pembukaan

Pasal 151

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. izin prinsip penyelenggaraan; dan
 - b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (5) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penambahan dan Penggabungan

Pasal 152

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan/atau program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Penutupan

Pasal 153

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup, dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 154

- (1) Lembaga Pendidikan Asing dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan lembaga pendidikan asing, wajib memberikan pendidikan agama, bahasa indonesia, pendidikan kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah, dan harus mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan warga masyarakat.

Pasal 155

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan Negara asing yang berlokasi di luar wilayah kedutaan besar, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan Negara asing yang berlokasi di luar wilayah kedutaan besar wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas.

BAB XVI

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum, Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan

Pasal 156

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

- (2) Pendidikan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- (3) Penjamin mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjamin mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 157

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
- (2) Penjamin mutu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.
- (3) Penjamin mutu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas.
- (4) Penjamin mutu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pembinaan, pemantauan, supervisi, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 158

- (1) Pemerintah daerah membentuk lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi

Paragraf 1

Evaluasi

Pasal 159

- (1) Evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- (2) Evaluasi meliputi tataran pendidik, tenaga kependidikan, lembaga pendidikan dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi pendidik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan evaluasi terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 161

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap program dan kelembagaan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan evaluasi terhadap program dan kelembagaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Akreditasi

Pasal 162

- (1) Walikota membentuk Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah/Madrasah yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Pendidikan Nonformal.

- (2) Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan nonformal.
- (3) Akreditasi bagi satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrument dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.
- (5) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi akreditasi internasional program dan/atau satuan pendidikan yang sedang dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional dan/atau sekolah bertaraf internasional.
- (7) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi akreditasi internasional program dan/atau satuan pendidikan kategori mandiri.

Pasal 163

Satuan pendidikan yang telah diakreditasi Badan Akreditasi, harus diinformasikan kepada masyarakat.

Paragraf 3

Sertifikasi

Pasal 164

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.

- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi internasional pada program dan/atau satuan pendidikan yang sedang dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional dan/atau sekolah bertaraf internasional.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi sertifikasi internasional pada program dan/atau satuan pendidikan kategori mandiri.

BAB XVII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 165

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pendanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.

- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan Kota dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada sataun pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan mutu pengendalian mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 166

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, dana, beasiswa dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Pasal 167

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.

- (3) Peran serta dunia usaha/dunia industry sebagai pelaksanaan pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah daerah dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan, pengawasan dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 168

- (1) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam pendanaan, penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, bekerja sama dengan satuan pendidikan menengah.

Pasal 169

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha, dunia industri, asosiasi profesi dan/atau lembaga penelitian dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan

Pasal 170

- (1) Dewan Pendidikan terdiri atas Dewan Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Kota.

- (2) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kota.
- (3) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, Gubernur, Walikota terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (5) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggung jawaban publik.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. Pakar pendidikan;
 - b. Penyelenggara pendidikan;
 - c. Pengusaha;
 - d. Organisasi profesi;
 - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau;
 - f. Sosial - budaya;
 - g. Pendidikan bertaraf internasional;
 - h. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - i. Organisasi sosial kemasyarakatan.
- (7) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik dan laman.
- (8) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena:
 1. berhalangan; atau

2. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- (10) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (11) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal.
- (12) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (13) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Masyarakat;
 - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah.

Pasal 171

- (1) Dewan Pendidikan Kota berkedudukan di Ibukota.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Kota ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Kota berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Walikota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kota yang dibentuk oleh Walikota.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Walikota paling banyak 22 (duapuluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kota setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. Organisasi profesi pendidik;
 - b. Organisasi profesi lain; atau
 - c. Organisasi kemasyarakatan.

BAB XVIII

KERJASAMA

Pasal 172

- (1) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 173

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 174

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

- a. anggaran pemerintah;
 - b. anggaran pemerintah daerah;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. bantuan dari masyarakat, diluar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - c. bantuan pemerintah;
 - d. bantuan pemerintah daerah;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dapat bersumber dari:
- a. bantuan pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah daerah;
 - c. bantuan dari pemangku kepentingan satuan;
 - d. pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.
- (5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan menengah dapat bersumber dari:
- a. bantuan pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah daerah;

- c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan;
 - e. pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (6) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan;
 - b. yang bersangkutan;
 - c. bantuan dari pemerintah;
 - d. bantuan dari pemerintah daerah;
 - e. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - h. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - i. sumber lainnya yang sah.
- (7) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela.
- (8) Sumbangan masyarakat bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 175

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari total (seluruh belanja) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diluar gaji pendidik, tenaga kependidikan dan biaya pendidikan kedinasan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.

Pasal 176

Pemerintah Daerah wajib memenuhi biaya pendidikan pada program wajib 9 (Sembilan) tahun dan rintisan program wajib belajar 12 (duabelas) tahun.

Pasal 177

- (1) Peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 178

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota berwenang mengelola dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN.
- (3) Walikota dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.

- (4) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan rumah tangga komite sekolah penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Dana sebagaimana dimaksud ayat (4) bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan unit produksi wajib dikelola sesuai dengan sistem anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (7) Pengelolaan dana oleh satuan pendidikan tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah yang disusun oleh Satuan Pendidikan bersama komite serta diketahui Pengawas Sekolah dan Penilik Pembina dan Kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 179

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan KOMite Sekolah/Madrasah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 180

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dinas.
- (3) Dinas dapat menugaskan pengawas sekolah dan penilik untuk melakukan pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigative dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan:
 - a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Pendidikan dasar;
 - c. Pendidikan menengah;
 - d. Satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dirintis untuk menjadi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - e. Satuan pendidikan khusus dan layanan khusus.
- (6) Koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 181

- (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan

- b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 182

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 180 dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 180 ayat (4) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

- (1) Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.
- (2) Lembaga pemeriksaan independen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pengawasan oleh Dewan Pendidikan Daerah

Pasal 184

- (1) Dewan Pendidikan Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Daerah dilaporkan kepada Walikota.

Bagian Keempat

Pengawasan oleh Komite Sekolah

Pasal 185

- (1) Komite Sekolah/Madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah/Madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri Kepala Sekolah/Madrasah dan Dewan Guru.

BAB XXI

SANKSI

Pasal 186

Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan atau pembatasan pemberian sumber daya pendidikan, penggabungan, pembekuan atau penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 86, Pasal 104 ayat (4), Pasal 148 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 149, Pasal 151 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan Pasal 178 Ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7).

Pasal 187

Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi berupa peringatan, dan penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga asing yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 188

Selain sebagaimana sanksi dimaksud pada Pasal 186 dan Pasal 187 juga dikenakan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 189

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 190

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 27 Januari 2012

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 27 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

H. DUDUNG E. DIREDDJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 0412